



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SALINAN PUTUSAN
PERKARA NO : 184 / B / 2014 / PT.TUN.SBY

.....18..... (.....~~DELAPAN~~ BELAS.....) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI Apabila terdapat coretan/Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.

PUTUSAN

NOMOR : 184/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

I. **Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, Berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada ;-----

1. Nama : **M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.MH;**-----
NIP : 19730504 199602 2 001 ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;-----
2. Nama : **IGNATIUS HOTLAN H, SH;**-----
NIP : 19810929 200604 1 018;-----
Jabatan : Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
3. Nama : **ALY MURTADLO, S,ST ;**-----
NIP : 19770409 200112 1 002;-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ;-----
4. Nama : **AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH ;**-----
NIP : 19761117 200112 1 002;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
5. Nama : **DJOENEDIE DODIEK S, SH;**-----
NIP : 19820604 200902 1 005;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----



Nama : **MUHAMMAD,SH...**

6. Nama : MUHAMMAD, SH ;-----
NIP : 19840531 200902 1 006;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;---
7. Nama : AHRUL FAHZIAR, SH;-----
NIP : 19830310 201001 1 020;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;---
8. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, SH;-----
NIP : 19850325 201001 1 010;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum sekretariat Daerah Kota Surabaya;---
9. Nama : NING SARI PRATIWI, SH;-----
NIP : 19840910 201001 2 014 ;-----
Jabatan : Staf Sekretariat pada Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Kota Surabaya ;-----
10. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI,SH;---
NIP : 19850929 201101 2 021 ;-----
Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;---



Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/387/437.6.2/2014 tanggal 21 Januari 2014, Selanjutnya disebut sebagai;----- TERGUGAT I / PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

- I. H O L I D I , Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ploso Timur 9/3 Surabaya, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;-----


1. IMAM SYAFI'I, SH ;-----

2. ABDUL HOLIL, SH

2. ABDUL HOLIL, SH ;-----
3. ADI DARMANTO, SH (Advokat Magang);-----
4. DEDI WARDANA NASOETION, SH. LLM (Advokat Magang);--
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Advokat Magang pada kantor "LBH LADAM" berkantor di Jalan
Genteng Muhammadiyah No. 2 B Lt. 3 Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2013, Selanjutnya disebut
sebagai;-----
----- PENGGUGAT / TERBANDING ;-----

**II. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA
SURABAYA, Berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 6
Surabaya, Dalam hal ini: memberikan Kuasa Khusus Kepada ; -----**

1. Nama : M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.MH;-----
NIP : 19730504 199602 2 001 ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kota Surabaya ;-----
2. Nama : IGNATIUS HOTLAN H, SH.;-----
NIP : 19810929 200604 1 018;-----
Jabatan : Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
3. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH ;-----
NIP : 19761117 200112 1 002;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
4. Nama : DJOENEDIE DODIEK S, SH;-----
NIP : 19820604 200902 1 005;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
5. Nama : MUHAMMAD, SH ...



5. Nama : **MUHAMMAD, SH** ;-----
NIP : 19840531 200902 1 006;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;---
6. Nama : **AHRUL FAHZIAR, SH**;-----
NIP : 19830310 201001 1 020;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;---
7. Nama : **BAGUS TIRTA PRAWITA, SH**;-----
NIP : 19850325 201001 1 010;-----
Jabatan : Staf Sub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum sekretariat Daerah Kota Surabaya;---
8. Nama : **RERRY SETIANINGTIYASWATI,SH**;---
NIP : 19850929 201101 2 021 ;-----
Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;---
9. Nama : **FAIZAL YUNUS, SH.CN** ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penuntutan dan Penindakan
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Surabaya ;-----

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Jaksa Agung Suprpto
Nomor 6 Surabaya, bersarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/252/436.8/2014, tertanggal 27 Januari 2014, selanjutnya disebut
sebagai ;----- **TERGUGAT II / TURUT TERBANDING** ;-----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----
Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
184/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 03 Oktober 2014 tentang penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;---

2. Putusan...

dipastikan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian tidak mengandung cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan kedua obyek sengketa diatas tidak mengandung cacat hukum, maka gugatan Penggugat / Terbanding harus ditolak seluruhnya, dan karena gugatan ditolak, maka permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa juga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 242/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Juni 2014 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat /Terbanding berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihukum untuk membayar biaya dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 242/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkan banding ;----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan ;-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat / Terbanding ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara...



Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;-----
- Menghukumi Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 oleh kami, R I Y A N T O, SH selaku Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSIR ALAM, SH. MH dan DILMAR TATAWI, SH masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ACHMAD SJAIFULLAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

ttd

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

Ketua Majelis

ttd

RIYANTO, SH.



ttd

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 18.500,-
2. Biaya Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan Rp.160.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabaya, 04 DESEMBER 2014
Salinan Foto copy ini sesuai dengan aslinya
Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
PANITERA
BOWO WINOTO, SH.
NIP. 19550501 198603 1 003